



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JEMBATAN
MENJADI JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa di beberapa Wilayah Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Wonokromo, Medan, Pontianak dan Ujung Pandang beserta Wilayah pengaruhnya telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi
b. bahwa untuk mencegah pembauran antara fungsi-fungsi arteri, kolektor, dan lokal serta lebih meratakan pembinaan jaringan jalan perlu di bangun dan ditetapkan beberapa jalan bebas hambatan dan jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol yang merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan Pemeliharaan, dan Pengadaan jaringan jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JEMBATAN MENJADI JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL.**

Pertama : membangun dan menetapkan 9 (sembilan) ruas jalan sebagai jalan Tol dan jembatan Tol, yaitu :

1. Jalan Bebas Hambatan Jakarta -Tangerang ;
2. Jalan Bebas Hambatan Dan Jalan Layang Jakarta Intra Urban Barat - Selatan ;
3. Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Cikampek ;
4. Jalan Bebas Hambatan Semarang Utara-Selatan
5. Jalan Bebas Hambatan Surabaya - Gempol ;
6. Jalan Layang Wonokromo - Surabaya ;
7. Jalan Bebas Hambatan Belawan – Medan -Tanjung Morawa ;
8. Jembatan Sungai Kapuas Pontianak ;
9. Jembatan Sungai Tello Lama Ujung Pandang.

- Kedua : Jenis kendaraan bermotor dan besarnya Tol untuk masing-masing jalan Tol dan jembatan Tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri ;
- Ketiga : Ketentuan tentang panjang bentang batas, letak dan rute untuk masing-masing jalan Tol dan jembatan Tol, tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- Keempat : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO